


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Indonesia adalah negara yang sumber pendanaannya berasal dari sektor perpajakan yang merupakan salah satu sumber utama penerimaan yang mempengaruhi stabilitas keuangan negara. Menurut Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menyebutkan kontribusi wajib dari individu atau badan yang diatur oleh undang-undang tanpa imbalan langsung, digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.



Sumber data: Laporan realisasi anggaran pendapatan kementerian keuangan

Gambar 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022

Dari gambar 1.1 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp1.072,10 triliun masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.198,82 triliun. Realisasi penerimaan pajak di tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.277,70 triliun yang awalnya menargetkan sebesar Rp 1.229,60 triliun, dimana capaian ini melebihi target yang telah ditentukan dalam APBN. Keberhasilan penerimaan pajak suatu negara sering dievaluasi melalui konsep *tax ratio*.



Gambar 1. 2
***Tax Ratio* Negara-Negara ASEAN Tahun 2022**

Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya indikator penting untuk mengevaluasi kinerja penerimaan pajak. Berdasarkan gambar 1.2 menjelaskan bahwa *tax ratio* Indonesia cenderung rendah jika dibandingkan negara-negara ASEAN. *Tax ratio* dapat memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan pajak. Beberapa faktor mempengaruhi *tax ratio*, seperti kebijakan

perpajakan (termasuk tarif pajak), efektivitas pemungutan dan pengelolaan pajak, serta intensif dan pembebasan pajak yang diberikan kepada pelaku ekonomi dan masyarakat. Selain itu, kemungkinan terjadi pidana pajak, seperti penghindaran dan penggelapan pajak (Raditya et al., 2020).

Di Indonesia, penghindaran pajak menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan atau penurunan *tax ratio*. Dari perspektif pemerintah, dimana pajak dianggap sebagai sumber pendapatan negara yang paling signifikan, namun dari perspektif wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban. Oleh karena itu, perusahaan selalu merancang strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, salah satunya dengan melibatkan diri dalam praktik penghindaran pajak. Menurut Pohan Pohan (2018:370) *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Yanti & Yasa, 2022).

Kasus *tax avoidance* sendiri telah banyak ditemukan, salah satunya pada tahun 2019 pada PT. Adaro Energy Tbk. terlibat dalam praktik *transfer pricing*, dimana perusahaan ini menggunakan metode penghindaran pajak dengan melakukan transfer ekuitas yang diperoleh di Indonesia ke anak perusahaan di

Singapura. Langkah ini diambil karena Singapura dianggap memiliki tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan memungkinkan perusahaan untuk terbebas dari beban pajak. Akibat dari strategi ini, pemilik usaha berhasil menghindari kewajiban pembayaran pajak sebesar Rp1,75 triliun dari tahun 2009 hingga 2017 (Wareza, 2019)

Pada tahun 2016, dunia dikejutkan oleh pengungkapan besar-besaran terkait penghindaran pajak melalui kasus Panama Papers. Kasus ini melibatkan kebocoran dokumen keuangan yang mengungkap daftar klien besar yang diduga menyembunyikan aset untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan. Pengungkapan ini tidak hanya mengguncang dunia internasional tetapi juga menyentuh Indonesia, di mana beberapa perusahaan ternama seperti PT Ciputra Development Tbk dan PT Lippo Karawaci Tbk disebut-sebut terlibat (Yanti & Yasa, 2022).

Fenomena *tax avoidance* lain yaitu dimana Dirjen Pajak Kementerian keuangan (Kemenkeu) mengemukakan mengenai temuan *tax avoidance* yang diestimasi merugikan Negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat *tax avoidance*, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun setara dengan Rp 68,7 miliar rupiah (Kontan.co.id, 2020).

Keberadaan *tax avoidance* disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan keahlian perusahaan mendapatkan keuntungan yang berhubungan dengan total asset, penjualan atau modal sendiri (Darmawan, 2014).

Skema praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dari berbagai cara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam meminimalisir pembayaran pajak, erat kaitanya dengan laba atau profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan berhubungan dengan kemampuan profitabilitas perusahaan. Dengan laba atau profit yang tinggi membuat perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak agar pajak yang dikenakan menjadi rendah. Salah satu ukuran yang dipergunakan perusahaan dalam mengukur profitabilitas adalah ROA. ROA memberikan penggambaran kinerja laba suatu perusahaan. Apabila nilai ROA yang semakin tinggi maka, prestasi perusahaan semakin bagus (Hermawan et al., 2021).

Analisis yang dihasilkan (Putri & Putra, 2017) dan (Sanchez & Mulyani, 2020) mengungkapkan profitabilitas dapat mempengaruhi secara negatif praktik *tax avoidance* yang diakibatkan oleh faktor profitabilitas. Tetapi hal itu berbeda dengan analisis lain yang dihasilkan (Indah, 2020) dan (Hermawan et al., 2021) dan (Amiludin, 2020) yang mengungkapkan ROA berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Sedangkan analisis lain yang dihasilkan menyebutkan jika profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berpengaruh negatif berarti semakin tinggi laba yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah ETR. Semakin rendah ETR menunjukkan semakin tinggi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Leverage merupakan faktor lain yang digunakan sebagai pengukur penghindaran pajak. *Leverage* menurut (Hasan, 2020), merupakan suatu penggunaan sasset atau juga merupakan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud supaya meningkatkan keuntungan pemegang saham tersebut dengan mempunyai tujuan supaya keuntungan yang akan didapatkan itu lebih besar dari biaya tetap. Menurut (Hermawan et al., 2021) dan (Indah, 2020) berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, maka semakin besar melakukan *tax avoidance*. Sedangkan menurut Sanchez & Mulyani (2020), *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dimana semakin tinggi nilai rasio *leverage*, berarti semakin jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul. Berbeda hal dengan hasil analisis (Widyastuti et al., 2022), bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penyebab berikutnya yang dianggap mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Menurut Ngadiman & Puspitasari (2017), keberadaan kepemilikan institusional dapat berguna untuk mengurangi keterbukaan perusahaan dalam praktik *tax avoidance*. Kepemilikan institusional mampu memberikan peran perusahaan untuk memantau, mendisiplinkan, dan mengawasi perusahaan agar tidak mengerjakan sesuatu yang berdampak negatif untuk perusahaan.

Menurut hasil penelitian Shanti Dwigunawati Indah (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, perusahaan menurunkan tindakan praktik *tax avoidance*. Sedangkan menurut Sanchez & Mulyani (2020) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mita (2021) bahwa kepemilikan institusional terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Fokus penelitian ini tertuju pada perusahaan di sektor Sektor energi karena merupakan salah satu sektor yang paling signifikan dalam perekonomian global. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ketergantungan negara-negara pada energi membuat sektor ini menjadi pusat perhatian dalam studi kebijakan ekonomi dan keuangan. Perusahaan di sektor ini seringkali memiliki skala operasi yang besar dan keuntungan yang tinggi, sehingga berpotensi terlibat dalam praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak mereka (Purwadinata & Batilmurik, 2024).

Alasan lain memilih sektor energi karena munculnya berita tentang sengketa pajak dua perusahaan sektor energi yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dan PT Toba Plup Lestari (INRU) yang terjadi pada tahun. Kasus perusahaan PGAS yang terjadi pada awal tahun 2020 (Wareza, 2019). Kemudian dikutip dari ada (Laia, 2020) perusahaan sektor energi lainnya yang terkena sengketa pajak adalah perusahaan PT Toba Plup Lestari dengan kode saham INRU pada tahun 2020. Berdasarkan apa yang dihadapi Perusahaan PGAS

dan INRU terlihat bahwa perusahaan sektor energi melakukan penghindaran pajak. Data dari kementerian keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambang pada tahun 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada tahun 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak. Pada tahun 2016 sektor ini masih disebut sektor pertambang dan kemudian pada tahun 2021 dilakukan klasifikasi lebih terperinci sehingga pada sektor tambang ini terpecah menjadi sektor basic material dan sektor energi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan adanya inkonsistensi berupa *research gap* dari hasil penelitian terdahulu, penulis ingin memberikan bukti empiris dari pengaruh *Leverage*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*, maka disini penulis sangat tertarik melakukan penelitian dan membuat judul “Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance* (Survei Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI Tahun 2018 – 2023).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana *leverage*, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023?

2. Bagaimana pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas secara parsial terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023?
3. Bagaimana pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas secara simultan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui nilai *leverage*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas, dan *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023;
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas secara parsial terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023;
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas secara simultan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu akuntansi sebagai implementasi penerapan keilmuan semasa perkuliahan. Selain itu, penelitian ini

dapat menjadi salah satu rujukan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* sebagai bahan informasi bagi peneliti lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2023, serta sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membuat perencanaan pajak menjadi lebih efisien, dapat mengidentifikasi risiko dan peluang *tax avoidance*, serta membantu perusahaan memahami kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Pemerintah dan Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai praktik penghindaran pajak sehingga pemerintah dapat meningkatkan regulasi dan penegakan pajak.

4. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu terkait *tax avoidance* dan membantu masyarakat lebih memahami bagaimana perusahaan besar berdampak terhadap perekonomian dan pajak secara keseluruhan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 - 2023 atau situs resmi perusahaan terkait dan situs pendukung lainnya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini telah dilaksanakan dalam kurun waktu 11 bulan, terhitung mulai dari November 2023 s.d. Juli 2024, dengan waktu penelitian terlampir.